

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Nahdlatul Ulama (NU) Salah satu representasi masyarakat sipil yang ikut berperan aktif dalam kehidupan bernegara demi menciptakan kesejahteraan rakyat. NU merupakan organisasi sosial keagamaan mayoritas di Indonesia yang berazaskan Pancasila serta berideologi Islam *Ahli Sunnah WalJama'ah*. NU sebagai masyarakat sipil tidak melirik peluang untuk merebut kekuasaan politik formal, namun lebih pada perannya sebagai organisasi keagamaan yang memihak pada terciptanya kondisi sosial politik yang berkeadilan dan berkedaulatan rakyat.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tasikmalaya merupakan organisasi NU yang ada di daerah. PCNU Kota Tasikmalaya terbentuk dari proses pemekaran wilayah Kabupaten Tasikmalaya. PCNU termasuk organisasi sosial keagamaan mayoritas dengan jumlah pengikut 70% dari penduduk Kota Tasikmalaya. Perkembangan PCNU sangat pesat terutama di bidang pendidikan. Keadaan ini menempatkan PCNU menjadi organisasi yang mempunyai posisi tawar yang kuat dan berpengaruh di Kota Tasikmalaya termasuk dalam regulasi kebijakan publik yaitu peraturan daerah.

Relasi NU dengan Pemerintah dalam dinamika Perda tata nilai kehidupan bermasyarakat yang religius dijelaskan dalam tiga (3) aspek, *Pertama* yaitu posisi dan peran Pemerintah dalam membuat regulasi perda tata nilai kehidupan bermasyarakat yang religius. Posisi dan peran Pemerintah Kota

Tasikmalaya dalam perda tata nilai dilakukan pada dua (2) kepemimpinan. Pemkot dibawah pimpinan Drs. H. Syarif Hidayat membuat Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Nilai Kehidupan Bermasyarakat Berlandaskan Ajaran Agama Islam dan Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya yang mendapat aspirasi dari masyarakat melalui Kesbangpol sebagai SKPD dari kalangan alim ulama terutama “kyai sesepuh” sebagai tokoh masyarakat dan kalangan organisasi sosial kemasyarakatan yang diantaranya adalah Front Pembela Islam (FPI), Brigade Tholiban, Gerakan Peduli Umat (GPI), Forum Kota Tasikmalaya, Gabungan Anak Jalanan (Gaza), Forum Paseh, dan Forum Pataruman. Perda ini juga merupakan hasil dari deal politik yang dilakukan Syarif dengan ulama dalam proses pilkada 2007 dan untuk mengakomodir PPP sebagai dominan di Kota Tasikmalaya yang menginginkan penegakan Syariat Islam untuk lebih menstabilkan posisi Syarif sebagai Walikota Tasikmalaya. Perda ini dimaksudkan untuk menata masyarakat Kota Tasikmalaya dengan nilai dan norma yang didasarkan sendi-sendi Ajaran Islam yang didasarkan pada kondisi masyarakat jauh menyimpang dari nilai-nilai dan norma masyarakat. Seperti maraknya prostitusi, perjudian, kekerasan, aliran sesat, homoseksual, korupsi, premanisme dan sifat tercela lainnya dan mengembalikan citra Kota Tasik menjadi Kota Santri.

Pemerintah Kota Tasikmalaya selanjutnya dipimpin oleh H. Drs Budi Budiman yang memenangkan pilkada pada tahun 2012. Pemkot dibawah pimpinan Budi Budiman merevisi Perda Nomor 12 Tahun 2009 atas usulan Kemendagri karena didalamnya ada 3 unsur yang bertentangan diantaranya yaitu

prinsip-prinsip demokrasi, HAM dan kaidah pembuatan perundang-undangan. Selain itu masyarakat sipil juga mengkritisi perda tersebut seperti PCNU dan Intitusi Perempuan dan ormas lainnya. Kritik didasarkan pada adanya unsur diskriminasi yang akan menimbulkan permasalahan baru di Kota Tasikmalaya. Pemkot Kemudian membuat Raperda tentang tata nilai kehidupan bermasyarakat yang religius dengan tahap identifikasi isu, identifikasi *legal baseline*, pembuatan naskah akademik pembuatan raperda dan mengadakan konsultasi publik.

Aspek *kedua* yaitu upaya dan hasil PCNU dalam mengkritisi Perda. PCNU sebagai representasi masyarakat sipil menyatakan menolak Perda Perda 12 Tahun 2009 dan membuat kritik diantaranya tentang maksud dan tujuan yang mengandung diskriminatif yang ditujukan lebih kepada kaum muslim atau yang beragama Islam dan tidak kepada keseluruhan masyarakat Kota Tasikmalaya. kemudian PCNU mengkritisi bahwa perda tersebut mengandung berbagai tafsiran yang akan dijadikan acuan untuk ormas yang mempunyai kegemaran radikal dan suka berbuat anarki hingga akan memunculkan persoalan baru di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya tentang kebijakan tentang berpakaian yang pada implementasinya akan sukar untuk diterapkan karena tidak ada ketentuan pakaian yang menutupi aurat itu yang seperti apa serta PCNU juga beranggapan bahwa batasan aurat banyak yang berbeda pemahaman dalam menafsirkannya.

PCNU pada pilkada mendukung Budi Budiman menjadi Wali Kota Tasikmalaya yang merepresentasikan warga NU dan untuk menguatkan posisi NU di tataran pemerintah. Budi Budiman memenangkan perbutan kursi Walikota yang berdampak pada posisi tawar NU yang lebih kuat. Pada masa kepemimpinan Budi

Budiman NU menyampaikan kritiknya pada ruang komunikasi politik secara personal antara NU dengan pemerintahan Budi-Dede dan pada tataran pembuatan raperda revisi yang dibuat Budi-Dede dalam konsultasi publik. Kritik diterima peraturan tentang tata nilai kehidupan berlandaskan syariat Islam kemudian berubah menjadi Perda Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya dan ditetapkan dengan Nomor 7 Tahun 2014. PCNU juga menyarankan pada pemkot agar berkordinasi dengan aparat negara seperti kepolisian dan untuk mempersiapkan dengan matang agar perda tersebut tidak hanya setumbuk berkas dan harus adanya perubahan pada tatanan nilai masyarakat Kota Tasikmalaya

. *Ketiga* yaitu Orientasi PCNU Kota Tasikmalaya dalam mengkritisi adalah pluralitas masyarakat Kota Tasikmalaya, Ideologi NU, dan kepentingan politik yang mencakup hubungan dengan masyarakat dan Pemkot Tasikmalaya. PCNU berusaha memperjuangkan pluralitas masyarakat, dan tidak ingin kehilangan masyarakat dalam artian untuk meningkatkan kembali nilai kepercayaan masyarakat terutama Nahdliyin yang mendukung perda. PCNU ingin memasukan ideologi dengan prinsip berfikir NU yaitu *tasamuh* (Toleransi), *tawassuth* (Tengah-tengah), *i'tidal* (Tegak lurus) dan *tawazun* (seimbang). Kemudian, PCNU ingin memperkuat posisi tawar dengan pemkot dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun faktor pendukung keberhasilan PCNU dalam mengkritisi perda tata nilai kehidupan bermasyarakat yang religius diantaranya adalah Kedekatan secara struktural, kultural, dan politik antara PCNU dengan

Pemerintah. Kemudian keterbukaan pemkot terhadap publik termasuk NU sebagai masyarakat sipil dan jumlah masa pengikut yang disebut warga nahdliyin yang menjadi mayoritas penduduk Kota Tasikmalaya. Sementara faktor penghambatnya adalah Materi perda terlalu tekstual yang secara segi bahasa, sistem bahkan substansi sama persis dengan perda yang ada di Aceh yang mengakibatkan PCNU harus mengkritisi secara kompleks. Perbedaan pendapat dalam tatanan Warga Nahdliyin antara yang pro dan kontra dengan penerapan perda berlandaskan syariat Islam. Kurangnya loyalitas Kader NU yang ada di partai politik dan pemerintahan dan lebih mementingkan Partai dari pada NU. Kurangnya wawasan keNUan bagi kader PCNU Kota Tasikmalaya dalam menjelaskan dan mengamalkan Khittah 26. Pengaruh partai politik terhadap pemerintah yang membuat relasi NU dengan Pemerintah terhambat karena Pemerintah harus mengkoordinir kepentingan partai politik dan berorientasi juga pada masyarakat.

5.2 Saran

1. PCNU Kota Tasikmalaya seharusnya lebih berperan aktif dalam melakukan relasi politik dengan pemerintah, PCNU sebagai masyarakat sipil harus secara kontinyu mengontrol pemerintah untuk menciptakan *good governance*.
2. Secara Internal PCNU harus diadakan diskusi wawasan kebangsaan dan lebih mengenalkan prinsip-prinsip NU yang dijiwai dalam Khittah 26 kepada kader NU yang berada didalam pemerintahan.

3. Pemerintah Kota Tasikmalaya seharusnya melakukan identifikasi masalah terkait perda tata nilai yang religius secara mendalam yang berorientasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus lebih cermat dalam pengambilan keputusan jangan melihat pada satu aspek seperti partai politik saja namun melihat pada masyarakat secara kompleks
4. Harus ditingkatkan lagi peran dari *civil Society* yang ada di Kota Tasikmalaya agar tidak ada dominasi peran suatu organisasi politik.
5. Untuk yang akan mengkaji tentang relasi masyarakat sipil dan negara dalam Konteks NU dan Pemerintah daerah harus lebih dikaji lebih mendalam tentang karekteristik, eksistensi dan prinsip NU secara menyeluruh kemudian posisi dan peran pemerintah yang nanti disinggung dengan permasalahan yang dihadapi.